



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR : 188.45/ 53 / XII /2021**

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

PERIODE 2021 – 2023

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjadi masa depan bangsa;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan pengarusutamaan Hak hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa maka perlu adanya suatu wadah berupa Forum Anak Daerah Kabupaten Nunukan;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pengarusutamaan hak anak perlu dibentuk forum yang mengakomodir kepentingan anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nunukan tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Nunukan Periode 2021-2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran) Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang –Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran) Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 17);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Nunukan Periode Tahun 2021-2023, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas dan Fungsi yaitu :
- a. Tugas
1. Sebagai sarana bagi anak di Kabupaten Nunukan untuk menyalurkan aspirasinya;
 2. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 3. Mendukung program kerja Pemerintah / Organisasi / kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak; dan
 4. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kabupaten Nunukan kepada Bupati Nunukan melalui Kepala Dinas yang Membidangi Urusan Pelindungan anak.
- b. Fungsi
1. Menjadikan Forum Anak Sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 2. Menjadikan Forum Anak Sebagai wahana Komunikasi dan interaksi anak Kabupaten Nunukan;
 3. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menggali potensi anak Kabupaten Nunukan dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
 4. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana menciptakan kader kader perubahan serta motivator bagi anak Kabupaten Nunukan;
 5. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana berfikir kritis dan peka terhadap Fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat;
 6. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan budaya Daerah dan Nasional; dan
 7. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.
- KETIGA : Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas:
- a. Ketua
1. Bertanggungjawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Forum Anak Daerah di Kabupaten Nunukan;
 2. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh kluster-kluster dalam Forum Anak Daerah di Kabupaten Nunukan;
 3. Melakukan Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Anak di kabupaten Nunukan;

4. Menyusun Laporan pelaksanaan kegiatan kepada pihak yang terkait; dan
 5. Menginformasikan situasi dan kondisi anak di Kabupaten Nunukan.
- b. Sekretaris
1. Menyusun dan mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan Forum Anak di Kabupaten Nunukan;
 2. Bertanggungjawab terhadap Administrasi kesekretariatan; dan
 3. Bertanggungjawab terhadap komunikasi dan informasi internal dan eksternal Forum Anak di Kabupaten Nunukan.
- c. Bendahara
1. Menyusun Anggaran yang diperlukan Forum Anak di Kabupaten Nunukan selama 1 Tahun;
 2. Bertanggungjawab terhadap administrasi keuangan Forum Anak di Kabupaten Nunukan; dan
 3. Bertanggungjawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodic kepada pihak terkait.
- d. Kluster-kluster
1. Menetapkan perencanaan, jadwal pelaksanaan dari masing-masing divisi;
 2. Menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangannya kepada Ketua; dan
 3. Menginventarisasikan dan mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugas dan tata kerjanya, Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 01 Desember 2021

BUPATI NUNUKAN,



ASMIN LAURA HAFID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR : 188.45/ 52 / XII / 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN PERIODE 2021-2023

SUSUNAN PENGURUS FORUM NAK
KABUPATEN NUNUKAN
PERIODE TAHUN 2021-2023

Ketua : Andi Odde
Wakil 1 : Muhammad Nazmy
Wakil 2 : Imanuel Kevin Jhonshon
Sekretaris 1 : Zelvisya Sayutri
Sekretaris 2 : Meltha Voula Marlim
Bendahara : Annisa Maharani Rinjani

Kluster 1 (Hak Sipil dan Kebebasan)

Koordinator : Dimas Alifsyah J.
Anggota : 1. Nur Alif Fia
2. Noerhalisyia
3. Muhammad Nazmy
4. Rizaldii

Kluster 2 (Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif)

Koordinator : Muhammad Nasril
Anggota : 1. Ratu Tenri Sa'na A.
2. Imanuel Kevin Jhonson
3. Andi Anya Olivia
4. M Bintang L

Kluster 3 (Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan)

Koordinator : Dinar Tectona Grandis
Anggota : 1. Ebby Abadi
2. Ayu Tya Lestari
3. Shuci Ramadhini
4. Andi Dinil Sarira

Kluster 4 (Pendidikan, Pengisian Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya)

Koordinator : Rizky Anugrah
Anggota : 1. Athiyya Salsabila Firdaus
2. Irene A.R
3. Femmy Permatasari
4. Dinda Apriliana Maharani

Kluster 5 (Perlindungan Khusus)

Koordinator : Anggi Patanduk
Anggota : 1. Nadine Aulia Amanda Neylas
2. Avriilia Azzahra Maharani
3. Frischa Claudia Pramitha
4. Andi Batari

BUPATI NUNUKAN


ASMIN LAURA HAFID